

**PENUNJUKAN/PENUGASAN VERIFIKATOR DAN APPROVAL
2021**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN NOMOR :
020 /HK.03.2-Kpt/1607/Sek.KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

ABSTRAK : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekjen KPU RI Nomor : 162/SDM.05.6-SD/05/SJ/VII/2021 tentang Pengusulan Nama Verifikator dan Approval Pemuktahiran Data Mandiri BKN RI;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan Kepala BKN Nomor: 87 Tahun 2021 Surat Sekjen KPU RI Nomor : 162/SDM.05.6-SD/05/SJ/VII/2021.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kab Banyuasin Nomor 020 Tahun 2021 diatur tentang :

- Menetapkan menunjuk dan menugaskan nama-nama Verifikator dan Approval Pemuktahiran Data Mandiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- Dalam melaksanakan tugasnya nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin

CATATAN :

- Keputusan KPU Kab Banyuasin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Juli 2021
- Lampiran 1 (satu) halaman